

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok

Jalan Melati, No. 124 A, Koja, Jakarta Utara 14210 081387937616

imigrasitanjungpriok.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I TPI



Perpanjangan Izin Tinggal Tetap (ITAP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Jaminan Bermaterai
3. Paspor WNA yang masih berlaku
4. EKTP Penjamin
5. KTP WNA
6. KITAP terakhir
7. Buku / Akta Nikah Yang Sudah Dilegalkan Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8. Kartu Keluarga Penjamin
9. Surat Permohonan
10. Surat Jaminan Bermaterai dari Perusahaan
11. Paspor WNA yang masih berlaku
12. EKTP Penjamin
13. KTP WNA
14. KITAP terakhir
15. Akta Pendirian Perusahaan (dengan minimal Investasi 15M)
16. Surat-surat Perusahaan (NIB, NPWP Surat Kemenkumham dll)
17. Surat Permohonan
18. Surat Jaminan Bermaterai dari Perusahaan
19. Paspor WNA yang masih berlaku
20. EKTP Penjamin
21. KTP WNA
22. KITAP terakhir
23. Akta Pendirian Perusahaan
24. RPTKA, IMTA, DPKK Terbaru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok

Jalan Melati, No. 124 A, Koja, Jakarta Utara 14210 081387937616

imigrasitanjungpriok.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Tanjung Priok

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

5000000

Produk Pelayanan

1. Sticker Izin Tinggal Tetap

Pengaduan Layanan

Silahkan Menghubungi Nomor Pengaduan